



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 64/Permentan/OT.140/12/2006 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN JEROAN DARI LUAR NEGERI

(Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 tanggal 1 Maret 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/ OT.140/12/2006 telah ditetapkan ketentuan mengenai pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan situasi penyakit hewan di negara asal sehingga dalam upaya mempertahankan status kesehatan hewan di dalam negeri perlu dilakukan pengendalian secara tepat terhadap pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan di wilayah negara Republik Indonesia;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan, Menteri Pertanian No. 64/Permentan/ OT.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 (**BN No. 1534 hal. 7A-12A dst**) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN Tahun 1967 No. 10, TLN No. 2824);
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 (**BN No. 5292 hal. 4B-13B**) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (LN Tahun 1992 No. 56, TLN No. 3482);
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 (**BN No. 5696 hal. 1B-5B**) tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564);
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 (**BN No. 5934 hal. 20B-25B dst**) tentang Pangan (LN Tahun 1996 No. 99, TLN No. 3656);
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821);
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4473);
7. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (LN Tahun 1997 No. 20, TLN No. 3101);
8. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 (**BN No. 3919 hal. 1B-7B**) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (LN Tahun 1983 No. 28, TLN No. 3253);
9. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 (**BN No. 6373 hal. 1B-9B**) tentang Label dan Iklan Pangan (LN Tahun 1999 No. 131, TLN No. 3867);
10. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 (**BN No. 6468 hal. 1B-9B**) tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 No. 54, TLN No. 3952);

11. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 (**BN No. 6528 hal. 16B-18B**) tentang Karantina Hewan (LN Tahun 2000 No. 161, TLN No. 4002);
12. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2002 (**BN No. 6845 hal. 12B-16B dst**) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (LN Tahun 2002 No. 92, TLN No. 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (**BN No. 7081 hal. 1B-11B**) (LN RI Tahun 2004 No. 14);
13. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 (**BN No. 7188 hal. 1B-10B**) tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (LN Tahun 2004 No. 107, TLN No. 4424);
14. Keputusan Presiden No. 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Pertanian No. 471/Kpts/HK.310/8/2002 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
18. Keputusan Menteri Pertanian No. 206/Kpts/TN.530/3/2003 (**BN No. 6936 hal. 3B-9B**) tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
19. Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/01.140/2/2007;
20. Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian No. 12/Permentan/OT.140/2/2007;
21. Peraturan Menteri Pertanian No. 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
22. Peraturan Menteri Pertanian No. 51/Kpts/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
23. Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/01.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri;

Memperhatikan:

1. *Terrestrial Animal Health Code - Office International des Epizooties* Tahun 2006;
2. Notifikasi WTO No. G/SPS/IDN/30 tanggal 28 Agustus 2006;

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 64/Permentan/OT.140/12/2006 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN JEROAN DARI LUAR NEGERI.

PASAL I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri, diubah sebagai berikut:

a. Lampiran I sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

JENIS KARKAS, DAGING, DAN JEROAN ASAL RUMINANSIA BESAR DARI LUAR NEGERI
YANG DISETUJUI PEMASUKANNYA KE DALAM REPIBUEK INDONESIA

DAGING KUALITAS UTAMA (PRIME CUTS)		DAGING INDUSTRI (SECONDARY CUTS)	
DAGING TANPA TULANG (BONELESS MEAT)		DAGING TANPA TULANG (BONELESS MEAT)	
1. TOPSIDE/TOPSIDE CAP OFF	10. ROSTBIFF	1. FOREQUARTER MEAT	15. CHUCK MEAT SQUARE
2. INSIDE/INSIDE CAP OFF	11. STRIPLON	2. HINDQUARTER MEAT	16. BLADE/CLOD
3. REDMEAT	12. TENDERLOIN/BUTT TERDERLOIN	3. THICK FLANK	17. CHUCK TENDER
4. SILVERSIDE	13. CUBE ROLL	4. THICK SKIRT	18. FULL BRISKET
5. OUTSIDE/OUTSIDE MEAT/OUTSIDE FLAT	14. RUMP AND LOIN (TANPA RIB)	5. THIN SKIRT	19. SHIN-SHANK
6. EYE ROUND	15. SHORTLOIN (TANPA RIB)	6. THIN FLANK/THIN FLANK MEAT	20. SHIN SPECIAL TRIM
7. KNUCKLE	16. STRIPILOIN (TANPA RIB)	7. FLANK STEAK/INTERNAL OR EXTERNAL FLANK PLATE	21. INTERCOSTAL MEAT
8. RUMP/FULL RUMP/D.RUMP	17. RIB SET (TANPA RIB)	8. INSIDE SKIRT	22. BUTT ONE PIECE
9. SIRLOIN BUTT/TOP SIRLOIN/BOTTOM SIRLOIN/TRITIP	18. SPENCER ROLL (TANPA RIB)	9. PLAP MEAT	23. HEAD MEAT
	DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN PUNGGUNG DAN DADA	10. FLANK PLATE STEAK TIP	24. CHEECK MEAT
		11. NECK MEAT	25. DINCED MEAT
		12. NECK CHAIN	26. MINCED BEEF (GROUND BEEF)
		13. SHORT RIB MEAT	27. TRIMMINGS
		14. CHUCK RIB MEAT	DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN PAHA DEPAN DAN PAHA BELAKANG
DAGING DENGAN TULANG (BONE IN MEAT)		DAGING DENGAN TULANG (BONE IN MEAT)	
1. RUMP AND LOIN (3 RIBS)		1. HINDQUARTER (3 RIBS)	
2. SHORT LOIN (3 RIBS)		2. PISTOLA HINDQUARTER (8 RIBS)	
3. STRIP LOIN (3 RIBS)		3. FOREQUARTER (10 RIBS)	
4. RIB SET (5 RIBS)		4. BUTT	
5. RIBS PREPARED (5 RIBS)		5. BRISKET (10 RIBS)	
6. SPENCER ROLL (5 RIBS)		6. BRISKET POINT END (5 RIBS)	
7. RIB ENDS (5 RIBS)		7. BRISKET NAVEL END (5 RIBS)	
8. STRIP LOIN (3 RIBS)		8. BRISKET POINT END-DEKLE OFF (5 RIBS)	
9. KARKAS, SETENGAH KARKAS, SEPEREMPAT KARKAS		9. SHORT RIBS (5 RIBS)	
DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN PUNGGUNG DAN DADA		10. SPARE RIBS	
		11. CHUCK AND BLADE (5 RIBS)	
		12. CHUCK (5 RIBS)	
		13. CHUCK SQUARE CUT (5 RIBS)	
		14. CHUCK ROLL (5 RIBS)	
		DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN PAHA DEPAN DAN PAHA BELAKANG	
DAGING VARIASI (FANCY MEAT)			
1. BUNTUT (OXTAIL)	3. LIPS		
2. LIDAH (TONGUE)	4. FEET		
JEROAN:			
1. JANTUNG (HEART)			
2. HATI (LIVER)			

- b. Pasal 7 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Suatu negara dapat ditetapkan sebagai negara asal pemasukan karkas, daging dan jeroan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia oleh Direktur Jenderal Peternakan setelah mendapat pertimbangan teknis dan Tim Penilai Negara asal.
- (2) Tim dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. kewenangan, infrastruktur dan struktur organisasi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan surveilans penyakit/pengamatan HPHK dalam hal ini PHMU;
 - c. kemampuan laboratorium diagnostik dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. sistem informasi dan tata cara pelaporan penyakit hewan;
 - e. sistem identifikasi peternakan (farm) dan hewan;
 - f. status penyakit hewan menular utama dan penyakit zoonosis utama;
 - g. pelaksanaan dan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
 - h. status vaksinasi;
 - i. status HPHK dalam hal ini PHMU di wilayah yang berbatasan;
 - j. tingkat perlindungan hewan;
 - k. hambatan fisik dan non fisik dengan wilayah yang berbatasan;
 - l. pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan/produk hewan;
 - m. sistem pengawasan keamanan produk hewan;
 - n. demografi ternak dan pemasarannya;
 - o. tata cara penyembelihan dan pemrosesan;
 - p. monitoring dan surveilans residu;
 - q. kesiagaan darurat HPHK dalam hal ini PHMU;

- c. Pasal 8 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Negara asal karkas, daging, dan jeroan ruminansia harus memenuhi syarat status HPHK dalam hal ini PHMU yang meliputi sebagai berikut:
 - a. negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - b. negara bebas penyakit *Rinderpest*;
 - c. negara bebas penyakit *Contagious Bovine Pleuropneumonia* (CBPP); dan
 - d. negara bebas penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE* (*negligible BSE risk*).
- (2) Untuk daging sapi tanpa tulang selain memenuhi persyaratan tertentu dapat dipertimbangkan pemasukannya apabila berasal dari zona yang resikonya terhadap BSE dapat diabaikan (*negligible BSE risk*) atau dikendalikan (*Controlled BSE risk*).

- (3) Daging sapi tanpa tulang selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berasal dari ternak yang berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;
- b. hanya diperbolehkan daging tanpa tulang (*deboned*) kecuali daging yang dipisahkan secara mekanis dari tulang (*Mechanically Separated Meat/MSM*);
- c. tidak dipingsankan (*stunning*) dengan menyuntikkan udara bertekanan atau gas ke rongga kepala;
- d. dilakukan tindakan untuk mencegah daging tidak terkontaminasi oleh *specified risk material* (SRM)

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil kajian risiko terhadap penyakit BSE.

- (5) Selain daging sapi tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jeroan sapi dengan persyaratan tertentu dapat dipertimbangkan pemasukannya berdasarkan hasil kajian risiko terhadap penyakit BSE.

- (6) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peternakan.

- (7) Pemasukan daging ruminansia besar disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berasal dari peternakan yang terdaftar dan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang serta harus juga tidak ditemukan penyakit *Anthrax*, *Tuberculosis*, *Paratuberculosis*, *Brucellosis*, *Bluetongue*, dan *Blackleg* pada saat dilakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh pejabat kesehatan hewan berwenang di Rumah Potong Hewan di negara asal.

- d. Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2)

Pemasukan daging ruminansia kecil disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berasal dari peternakan yang terdaftar dan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang serta harus juga tidak ditemukan penyakit *Anthrax*, *Tuberculosis*, *Paratuberculosis*, *Brucellosis*, *Bluetongue*, dan *Blackleg* pada saat dilakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh pejabat kesehatan hewan berwenang di Rumah Potong Hewan di negara asal.

- e. Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (2)

Pemasukan daging babi disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berasal dari peternakan yang terdaftar dan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang serta harus juga tidak ditemukan penyakit *Hog Cholera*, *Transmissible Gastro Enteritis* (TGE), *Trichinosis* dan *Cysticercosis* pada saat dilakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh pejabat kesehatan hewan berwenang di Rumah Potong Hewan di negara asal.

- f. Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (3)

Pemasukan daging itik, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan bebas dari penyakit *Duck Viral Hepatitis* dan *Duck Viral Enteritis*.

- g. Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1)

Unit usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penilaian langsung di negara asal oleh Tim Auditor atau Tim Penilai Unit Usaha.

- h. Pasal 15 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Tim Penilai negara asal, Tim Penilai unit usaha dan Tim Penilai analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 14 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan.

(2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dokter hewan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Peternakan.

- i. Pasal 17 huruf a diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 huruf a

situasi penyakit di negara asal bebas dari penyakit hewan menular utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11;

- j. Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2)

(2) Label pada kemasan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan:

- negara tujuan Indonesia;
- NKV/*Establishment Number*
- tanggal pemotongan dan/atau tanggal produksi;
- jenis dan kuantitas daging serta peruntukannya;
- tanda halal kecuali babi.

- k. Pasal 25 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan untuk dimohonkan SPP.

(2) Direktur Jenderal Peternakan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

segera memintakan pertimbangan teknis kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap dipenuhinya persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di negara asal.

(3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 dengan disesuaikan menurut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan situasi penyakit berdasarkan informasi dari OIE pada saat dilaksanakannya penilaian.

(4) Pertimbangan teknis dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan.

- l. Pasal 26 ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (3)

Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dipenuhinya persyaratan sebagai pelaku pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- m. Pasal 27 ayat (4) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Direktur Jenderal Peternakan berdasarkan pertimbangan teknis dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja harus telah memberikan jawaban penolakan atau persetujuan.

(2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal Peternakan diberikan secara tertulis dengan disertai alasan yang disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

(3) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal Peternakan diberikan secara tertulis dengan disertai alasan yang disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

(Sn)

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007)

[Sambungan Business News No. 7522 halaman 7B - 22B]

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
B. Mendorong Kemandirian	1. Peningkatan kemampuan <i>Contracting Agency</i> dalam penyediaan proyek yang dikerjakan dengan swasta dalam rangka pelaksanaan Raperus Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kesyahbuan Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.	d. Menyusun peraturan pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	1) Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informasi.	Agustus 2007.	Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sektor komunikasi meningkat.	Menetri Komunikasi dan Informatika.
	2. Peningkatan unsum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur.	c. Menyusun peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.	2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran (RDTP).	Agustus 2007.	Terwujudnya pemerintahan terhadap spesifikasi pelayanan penyiaran.	Menetri Komunikasi dan Informatika.
	3. Peningkatan mengawal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperlancar fungsi, keaktifan, dan peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur.		PP tentang Waduk dan Bendungan.	Desember 2007.	Pedoman yang mengatur tanggung jawab pengelolaan Waduk dan Bendungan tersedia.	Menetri Pekerjaan Umum.
B. Mendorong Kemandirian	1. Peningkatan kemampuan <i>Contracting Agency</i> dalam penyediaan proyek yang dikerjakan dengan swasta dalam rangka pelaksanaan Raperus Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kesyahbuan Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.	Memerintahkan <i>Project Development Facility</i> (PDF) yang dapat digunakan untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan dengan pihak swasta.	Revisi Raper tentang pembentukan PDF.	Desember 2007.	Kualitas proyek yang akan ditawarkan untuk dilaksanakan dengan swasta meningkat.	Menetri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
	2. Peningkatan unsum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur.	Memerintahkan pemberian unsum yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penjaminan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyediaan infrastruktur.	Perubahan atas PP Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.	Juni 2007.	Pelaksanaan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta yang sukar dan optimal.	Menetri Dalam Negeri.
	3. Peningkatan mengawal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperlancar fungsi, keaktifan, dan peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur.	Memerintahkan UU tentang BUMD.	RUU tentang BUMD untuk disampaikan kepada DPR.	November 2007.	Peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur meningkat.	Menetri Dalam Negeri.

4. Peningkatan ...

KEHJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KEUJARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	4. Pembentukan lembaga keuangan non bank untuk Infrastruktur.	Menyusun kerangka institusi mengenai lembaga keuangan non bank untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.	1) Peraturan Presiden mengenai pembiayaan infrastruktur.	Juli 2007.	Terlaksananya pembangunan infrastruktur yang semakin cepat.	Menteri Keuangan.
			2) Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara untuk pendirian Indonesia Infrastructure Fund.	Agustus 2007.		
			3) Kerangka/Policy Paper mengenai Guarantee Fund.	Agustus 2007.		
			4) Peraturan Menteri Keuangan tentang pembentukan Institusi Guarantee Fund.	November 2007.		
			a. Mempercepat pembentukan wadahnya koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.	September 2007.		
	5. Pembentukan institusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.	a. Mempercepat pembentukan wadahnya koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.	Terbentuknya Dewan Sumber Daya Air Nasional dan Daerah.	September 2007.	Peningkatan kualitas sumber daya air dan pengelolaan air untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia.	Menteri Pekerjaan Umum.
C. Peningkatan Manajemen Pembangunan Infrastruktur.		b. Mempercepat kesiapan proyek infrastruktur sub-sektor perkeretaapian.	Pedoman pembentukan kelembagaan pembangunan angkutan umum massal - Mass Rapid Transportation (MRT).	November 2007.	Pembangunan MRT di perkotaan dapat segera terwujud dengan prioritas DKI Jakarta.	Menteri Perhubungan.
	1. Peningkatan akses kelistrikan di pedesaan.	Menyusun pedoman teknis mengenai penyelenggaraan listrik pedesaan.	Kajian teknis penyediaan listrik pedesaan.	Desember 2007.	Rasio elektrifikasi di pedesaan melalui partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat meningkat.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
	2. Kaji ulang kebijakan tentang Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation/PSO).	Mengevaluasi kebijakan PSO yang berlaku untuk menyusun kerangka kebijakan PSO di bidang infrastruktur.	Road Map Infrastruktur Indonesia untuk Kewajiban PSO.	Desember 2007.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi PSO dalam rangka pelayanan masyarakat yang lebih baik.	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

3. Percepatan ...

KERJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Percepatan proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum.	Menyusun kerangka kebijakan dan pedoman operasional mengenai pengadaan tanah untuk memfasilitasi proyek pembangunan infrastruktur, terutama proyek-proyek yang memerlukan lahan dan <i>right of ways</i> .	Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006.	Juni 2007.	Terselenggaranya pengadaan tanah untuk penyediaan infrastruktur yang lebih cepat.	Kepala Badan Pertanahan Nasional.
	4. Penyiapan petunjuk operasional kerjasama pemerintah dan swasta dalam rangka Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.	Menyusun pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur.	1) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur. 2) Keputusan Menteri Perhubungan tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur.	November 2007.	Penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta lebih meningkat.	Menteri Pekerjaan Umum.
				November 2007.	Penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta lebih meningkat.	Menteri Perhubungan.
5. Percepatan penyediaan perumahan.		a. Mempercepat operasionalisasi dan pengembangan <i>Secondary Mortgage Facility (SMF)</i> .	1) Tersedianya fasilitas fiskal untuk sekuritisasi dalam UU Pajak.	Secepat setelah RUU Pajak Per-tambahan Nilai disahkan.	Berkurangnya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di sektor perumahan serta biaya yang men-beban konsumen.	Menteri Keuangan.
			2) PP tentang Pendaftaran Hak Tanggungan dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.	Agustus 2007.		Kepala Badan Pertanahan Nasional.
		b. Merevitalisasi kelembagaan pengelola perumahan rakyat.	Kajian mengenai peranan Perum Perumnas dalam penyediaan perumahan rakyat.	November 2007.	Kinerja Perum Perumnas dalam penyediaan perumahan rakyat meningkat.	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

C. Melakukan

KERJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KEUANGAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		c. Melakukan analisa untuk penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan rakyat.	Kajian mengenai penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan rakyat.	November 2007.	Pembangunan perumahan rakyat lebih cepat.	Menkoti Negara Perumahan Rakyat.
	6. Peningkatan manajemen pemeliharaan infrastruktur dan keselamatan transportasi.	a. Meningkatkan manajemen pemeliharaan jalan termasuk perhitungan beban kendaraan.	1) Kajian fiskal penerapan <i>Road Fund</i> .	September 2007.	Kualitas jalan di seluruh Indonesia meningkat.	Menkoti Keuangan.
		b. Mendorong terbentuknya Dewan Keselamatan Transportasi Nasional.	2) Tersedianya program terpadu mengenai pemeliharaan jalan termasuk sumber pembiayaannya.	Desember 2007.		Menkoti Pekerjaan Umum.
		c. Merancang dan melaksanakan Program Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (<i>Road Safety Management</i>).	1) Program Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan. 2) PP mengenai manajemen keselamatan transportasi jalan.	November 2007.	Kualitas pelayanan dan keselamatan di sektor transportasi meningkat.	Menkoti Perhubungan.
				November 2007.	Kualitas sumber daya manusia yang berhubungan dengan keselamatan transportasi meningkat.	Menkoti Perhubungan.
				November 2007.	Tingkat kecelakaan di sektor transportasi jalan menurun.	Menkoti Perhubungan.
	7. Penyusunan Cetak Biru/Rencana Induk sektor.	a. Memperbaharui cetak biru perkeretaapian.	Revisi cetak biru perkeretaapian.	Juli 2007.	Pelayanan dan keselamatan transportasi perkeretaapian meningkat.	Menkoti Perhubungan.
		b. Menyusun Rencana Induk Frekuensi Penyiaran Digital.	Rencana Induk (<i>Master Plan</i>) Frekuensi Penyiaran Digital.	Desember 2007.	Terpadunya sistem penyiaran digital.	Menkoti Komunikasi dan Informatika.
		c. Memperbaharui Cetak Biru Sektor Telekomunikasi dan Informatika.	Cetak Biru Telekomunikasi dan <i>Information and Communication Technology (ICT)</i> .	Desember 2007.	Tersusunnya perencanaan jangka panjang untuk pengembangan infrastruktur telekomunikasi.	Menkoti Komunikasi dan Informatika.

PEMBERDAYAAN ...

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
1. PENINGKATAN AKSES UMKM PADA SUMBER PEMBIAYAAN						
A. Meningkatkan kapasitas kelengkapan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan.	1. Pengembangan skema kredit investasi bagi UMKM.	Menyusun skema kredit investasi.	Peraturan Menteri Keuangan.	Desember 2007.	1. Tersedianya skema pembiayaan investasi melalui kredit program bagi UMKM. 2. Tersedianya sumber dana untuk kredit investasi UMKM. 3. Kredit investasi UMKM tersalurkan secara efektif.	Menteri Keuangan.
	2. Peningkatan efektifitas fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).	Merevitalisasi peran KKMB melalui penyelenggaraan pelatihan KKMB oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah.	MOU Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah tentang Peningkatan penyelenggaraan pelatihan (<i>up-grading</i>) bagi KKMB di daerah.	Juni 2007 dan berlanjut.	1. Jumlah dan kualitas KKMB meningkat, sehingga semakin banyak UMKM yang dibimbing dalam mengakses sumber pembiayaan (perbankan). 2. Nama dan alamat KKMB terdaftar di Penda, sehingga UMKM lebih mudah mendapatkan KKMB yang siap memberikan bimbingan. 3. Kejelasan mekanisme pemberian insentif dan <i>rewards</i> bagi KKMB yang berhasil membina UMKM.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
	B. Memperkuat sistem penilaian kredit bagi UMKM.	1. Peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penilaian kredit bagi UMKM.	Renyuntan Keputusan Bersama Meng Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.	Juli 2007.	1. Prosedur pengajuan sertifikasi tanah bagi pinjaman kredit UMKM menjadi lebih mudah dan lebih transparan. 2. Proses sertifikasi tanah UMKM menjadi lebih cepat.	Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

3. Koordinasi

KEHJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Meningkatkan target dan sasaran sertifikasi tanah tahunan bagi UMKM.	1) Persiapan target sertifikasi tanah UMKM tahun 2007. 2) Pelaksanaan sertifikasi tanah bagi UMKM.	Juni 2007. Juni 2007 dan berlanjut.	3. Koordinasi, evaluasi dan pemantauan program sertifikasi tanah UMKM berjalan efektif. 1. Target tahun 2007 meliputi: sisa tahun 2006 sejumlah 10240 dan tahun 2007 sejumlah 13000, yang difinisi per provinsi dan per sektor. 2. Anggaran untuk: sertifikasi tanah bagi UMKM terakumulasi ke Badan Pertanahan Nasional sesuai target dan sasaran.	Kepala Badan Pertanahan Nasional.
		c. Meninjau kembali (review) batas kena pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	Peraturan Menteri Keuangan.	Desember 2007.	1. Batas terendah nilai tanah yang dikenakan BPHTB dinaikkan sehingga memperluas cakupan sertifikasi tanah UMKM yang tidak terkena BPHTB. 2. Biaya sertifikasi tanah UMKM menjadi lebih murah dan terjangkau.	Menteri Keuangan.
	2. Peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM.	a. Menata kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM.	Pengaturan mengenai penjaminan kredit bagi UMKM.	Agustus 2007.	1. Kebijakan, pembinaan, dan pengawasan penjaminan kredit bagi UMKM berjalan lebih baik. 2. Mekanisme penjaminan kredit bagi UMKM berjalan lebih baik.	Menteri Keuangan.
		b. Memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).	Pemantaban Rencyrtan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perum SPU dan PT Askrindo, melalui langkah-langkah: 1) <i>Action plan</i> perkutatan modal Perum SPU dan PT Askrindo. 2) <i>Due diligence</i> PT Askrindo.	Juni 2007. Juni 2007.	1. Kapasitas pelayanan Perum SPU dan PT Askrindo meningkat dan jangkauan pelayanan bertambah luas. 2. Semakin banyak kredit UMKM yang dapat dijamin oleh Perum SPU dan PT Askrindo.	Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

3) Due

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			3) <i>Due diligence</i> Perum SPU. 4) <i>Business Plan</i> /rencana pengembangan usaha dan jaringan pelayanan Perum SPU dan PT Askrindo. 5) <i>Pembenahan</i> manajemen Perum SPU dan PT Askrindo. 6) <i>PMP</i> kepada Perum SPU dan PT Askrindo.	Juli 2007. Agustus 2007. Agustus 2007. Oktober 2007.	3. Perum SPU dan PT Askrindo bertumbuh sehat dan kuat sehingga mampu mendukung berjalan-nya sistem penjaminan kredit bagi UMKM.	
	3. Pengembangan sistem resi gudang instrumen pembiayaan bagi UMKM.	a. Finalisasi penyajian RPP dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. b. Pengakuan sertifikat resi gudang sebagai agunan (agunan substitusi) kredit UMKM.	RPP tentang Pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Pedoman pelaksanaan pemanfaatan sertifikat resi gudang sebagai agunan kredit UMKM.	Juni 2007. Juli 2007.	1. Tersedianya aturan pelaksanaan yang jelas tentang pemanfaatan resi gudang sebagai instrumen penjaminan kredit bagi UMKM. 2. Semakin banyak UMKM yang dapat memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit. 1. Pedoman teknis yang jelas tentang pelaksanaan sistem resi gudang. 2. Tersedianya kejelasan tentang prosedur, tata cara dan persyaratan dalam penggunaan resi gudang sebagai agunan kredit. 3. UMKM dapat dengan mudah memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan kredit.	Menteri Perdagangan. Menteri Koordinator Bidang Perencanaan dan Koordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perdagangan.
		c. Sosialisasi pemanfaatan resi gudang sebagai agunan kredit bagi UMKM.	Kegiatan sosialisasi.	Juni 2007 dan berlanjut.	UMKM dapat mengetahui konsep, aturan pokok, prosedur, tata cara dan persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan resi gudang sebagai jaminan kredit.	Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

C. Mengoptimalkan

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
C. Mengoptimalkan pemanfaatan dana non pertanahan untuk pemberdayaan UMKM.	1. Peningkatan efektivitas pemanfaatan dana bergulir APBN untuk pemberdayaan UMKM.	Menyebarkan pedoman tentang Pengelolaan Dana APBN untuk pemberdayaan UMKM, termasuk pedoman pengelolaan dana bergulir.	Peraturan Menteri Keuangan.	Agustus 2007.	1. Dana APBN untuk pemberdayaan UMKM, termasuk dana bergulir yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), dapat dikelola dengan lebih terlibat dan dipertanggungjawabkan dengan benar. 2. Koordinasi, penantuan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana APBN untuk program pemberdayaan UMKM, termasuk dana bergulir yang dikelola BLU, dapat berjalan lebih efektif.	Menetri Keuangan.
	2. Restrukturisasi pengelolaan dana Program Komitiran dan Bina Lingkungan (PKBL) pada BUMN.	a. Audit dana PKBL. b. Menyempurnakan pedoman pengelolaan dana PKBL.	Laporan hasil audit terhadap pengelolaan dana PKBL oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penyempurnaan Keputusan Menteri Negara No. KEP-236/MBU/2003 tentang Program Komitiran dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.	Desember 2007. November 2007.	Tersedianya informasi yang jelas tentang <i>outstanding</i> dana PKBL pada masing-masing BUMN, akuntabilitas pengelolaan dana PKBL, dan <i>corrective action</i> . 1. Dana PKBL dikelola dengan lebih profesional dan transparan. 2. Dana PKBL dapat lebih diarahkan untuk pemberdayaan UMKM, sehingga lebih banyak UMKM yang terbantu. 3. Koordinasi, penantuan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana PKBL berjalan lebih efektif.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Menetri Negara Badan Usaha Milik Negara.
II. PENGEMBANGAN KETRAUSAHAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)						
A. Meningkatkan motivasi dan kualitas SDM.	1. Peningkatan akses UMKM pada motivasi dan kualitas SDM.	Merubah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.207/MEN/1990 tentang Sistem Antar Kerja.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai Penempatan Tenaga Kerja.	Desember 2007.	1. Penguasaan bahwa setiap tenaga kerja dapat bekerja di seluruh wilayah RI (sesuai Pasal 4 dan 5 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).	Menetri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2. Tidak

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	2. Peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan <i>Business Development Services Provider</i> (BDS-P) dan pemberdayaan UMKM.	a. Menyiapkan aturan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan BDS-P.	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang pengembangan BDS-P.	Juni 2007 dan berlanjut.	1. Tersedianya petunjuk teknis yang jelas tentang pengembangan BDS-P. 2. Jumlah dan kualitas BDS-P meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembinaan kepada UMKM.	Menteri Negara Koperasi dan UKM.
		b. Memfasilitasi kerjasama sektor swasta, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan BDS-P.	MOU Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Negara Koperasi dan UKM.	Juni 2007 dan Berlanjut.	1. Kegiatan Pelatihan BDS-P dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi. 2. Kualitas SDM BDS-P khususnya dari Perguruan Tinggi meningkat. 3. Kejelasan mekanisme pelibatan sarjana/mahasiswa pada kegiatan pelatihan BDS-P.	Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Pendidikan Nasional.
	3. Pengembangan Koperasi Sivitas Akademika (KOSIKA)	Memfasilitasi dan mendorong kerjasama koperasi di lingkungan Perguruan Tinggi.	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang petunjuk teknis program pemberdayaan KOSIKA.	Juni - Desember 2007.	1. Jumlah dan kualitas KOSIKA meningkat sehingga memenuhi kebutuhan anggota.	Menteri Negara Koperasi dan UKM.
						2. Kejelasan

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KEJUARAN	TARGET PENCAPAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					2. Kejelasan mekanisme koordinasi peran dan fungsi masing-masing instansi dalam pengembangan KOSIKA 3. Kehidupan ekonomi kampus semakin meningkat.	
	4. Peningkatan Program Sarjana Prinsipia Kerja Mandiri (Prospek Mandiri).	Mengembangkan usaha baru oleh Sarjana dalam wadah koperasi.	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM mengenai Prospek Mandiri.	Juli 2007.	1. Jumlah Rekrutment Sarjana Calon Peserta Prospek Mandiri meningkat. 2. Jumlah wirasaha dan koperasi baru yang dikelola oleh kelompok sarjana Prospek Mandiri meningkat. 3. Mekanisme penyediaan fasilitas bagi Prospek Mandiri berjalan efektif.	Menteri Negara Koperasi dan UKM.
					4. Pelatihan, pendampingan dan bimbingan Prospek Mandiri dengan melibatkan perguruan tinggi dapat berjalan efektif.	
B. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berbasis teknologi.	1. Pembentukan Pusat Inovasi UMKM untuk pengembangan kewirausahaan dengan mengoptimalkan peran lembaga yang sudah ada.	Membentuk Tim interdep untuk mempersiapkan pembentukan Pusat Inovasi UMKM.	a. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. b. Persiapan pembentukan Pusat Inovasi UMKM.	Juni 2007 Juni 2007 dan berlanjut.	1. Peran dan fungsi masing-masing instansi untuk mendukung pengembangan inovasi UMKM disinergikan. 2. <i>Blue Print</i> dan <i>Road Map</i> pengembangan Pusat Inovasi UMKM tersusun. 3. Penyebaran informasi mengenai teknologi inovatif bagi UMKM meningkat.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

III. PENINGKATAN ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENCAPAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
III. PENINGKATAN PELUANG PASAR PRODUK UMKM						
A. Mendorong berkembangnya industri promosi dan kreasi produk UMKM.	1. Pengembangan insitusi promosi produk UMKM.	Meningkatkan peran "marketing point" di wilayah perbatasan untuk perluasan pasar produk UMKM.	Program penguatan dan penambalan <i>marketing point</i> di wilayah perbatasan.	Oktober 2007 dan bertanjul.	1. Jumlah "marketing point" bertambah, sehingga dapat meningkatkan promosi produk UMKM di wilayah perbatasan. 2. Tersedianya podoman yang jelas tentang pengelolaan <i>marketing point</i> . 3. Mekanisme pembinaan dan pengawasan <i>marketing point</i> berjalan efektif.	Menetri Perdagangan.
	2. Peningkatan efektivitas pengembangan <i>cluster</i> sentra Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pendekatan <i>One Village One Product (OVOP)</i> .	Menyiapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan <i>Cluster</i> dan sentra IKM melalui pendekatan <i>OVOP</i> .	Peraturan Menteri Perindustrian.	September 2007.	1. Jumlah <i>cluster</i> dan sentra industri kecil yang dikembangkan dengan pendekatan <i>OVOP</i> meningkat. 2. Koordinasi pembinaan <i>cluster</i> dan sentra industri kecil berjalan efektif. 3. Mekanisme penyediaan fasilitas dan pembiayaan pendampingan <i>cluster</i> dan sentra industri kecil berjalan efektif.	Menetri Perindustrian berkoordinasi dengan menteri terkait.
B. Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan.	3. Pengembangan akses pasar produk UMKM melalui hotel.	Meningkatkan peran hotel sebagai tempat promosi dan <i>outlet</i> bagi produk UMKM.	MOU Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).	September 2007.	1. Jumlah hotel berbisnis yang menyediakan produk UMKM di <i>minishop</i> dan <i>minitar hotel</i> meningkat. 2. Mekanisme pemberian insentif dan <i>reward</i> kepada hotel yang menampung produk UMKM berjalan efektif.	Menetri Kebudayaan dan Pariwisata.
	Pemberdayaan pasar tradisional dan peningkatan peran peritel modern dalam membuka akses pasar bagi produk UMKM.	a. Menata dan membina pasar tradisional. b. Menata dan membina pusat perbelanjaan dan toko modern. c. Menata dan membina hubungan antar pelaku pasar melalui pengaturan persyaratan perdagangan (<i>trading terms</i>).	Peraturan Presiden mengenai pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern.	Oktober 2007.	1. Pasar tradisional dikelola dengan lebih baik, nyaman dan modern. 2. Tata hubungan dagang antara peritel dan pemasok UMKM berlangsung berdasarkan azas kemitraan. 3. Terjadi sinergitas antar pelaku pasar yang mendorong peningkatan peluang pasar produk UMKM.	Menetri Perdagangan.

4. Terciptanya

KERUJUKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
					4. Terciptanya penataan zonasi toko modern dan pasar tradisional yang menjamin berjalannya kegiatan usaha masing-masing.	
C. Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM.	Facilitasi informasi tentang angkutan kapal untuk UMKM.	Penyediaan informasi tentang angkutan kapal untuk UMKM melalui <i>e-UMKM</i> .	<i>Pilot Project</i> angkutan kapal untuk UMKM melalui <i>e-UMKM</i> .	Oktober 2007.	1. UMKM lebih mudah mendapatkan informasi angkutan kapal laut, sehingga dapat menangkap peluang usaha di bidang yang terkait. 2. Kejelasan pedoman operasional pengelolaan sistem informasi angkutan kapal laut bagi UMKM.	Menteri Perhubungan.
D. Mengembangkan sinergitas pasar.	Pengembangan pasar yang terintegrasi antara pasar penunjang, pasar induk dan pasar tradisional.	Program pengembangan <i>pilot project</i> pembangunan sarana pasar penunjang di sentra produksi.	Pembangunan fisik pasar dan pengembangan skema <i>pilot project</i> pasar sinergi.	Oktober 2007.	1. Jumlah pasar sinergi meningkat, sehingga terbuka peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan keberadaan pasar tersebut. 2. Beberapa pasar ditetapkan sebagai <i>pilot project</i> pasar sinergi. 3. Tersedianya pedoman yang jelas bagi pengelolaan pasar sinergi. 4. Mekanisme penyediaan fasilitas, dukungan dan pembinaan pasar sinergi berjalan efektif.	Menteri Perdagangan.

IV. REFORMASI --

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
IV. REFORMASI REGULASI						
A. Menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM.	Reformasi Pajak untuk UMKM.	Penyediaan insentif perpajakan untuk UMKM.	Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Pajak Penghasilan.	Secepatnya setelah pengesahan RUU Pajak Penghasilan.	1. Tersedianya kejelasan mengenai jenis insentif perpajakan yang dapat diberikan kepada UMKM. 2. Tersedianya aturan yang jelas mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan pemberian insentif perpajakan yang mudah dipahami oleh UMKM.	Menaker dan Menteri Keuangan.
B. Menyusun kebijakan di bidang UMKM.	Menata kembali kebijakan di bidang UMKM, termasuk meredefinisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Memantapkan penyusunan naskah RUU tentang UMKM.	Penyampaian RUU ke DPR.	Desember 2007.	Tersedianya kebijakan di bidang UMKM, termasuk definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang jelas.	Menaker, Menteri Koperasi dan UKM.

Catatan:

*) Kewenangan Bank Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(H)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 - 2025

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007)

[Sambungan Business News No. 7520 halaman 138 - 208]

4. Tantangan internal yang penting lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di pulau Jawa yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Pada masa yang akan datang, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah tanah air dengan mendorong perkembangan ekonomi di luar pulau Jawa, dalam rangka pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan regional. Selain akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan, terutama di pulau Jawa, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian domestik yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat secara nasional.

5. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu bangsa di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kedaulatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri.

6. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, yaitu kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan

pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menangulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek.

D. Sarana dan Prasarana

1. Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru. Intervensi sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mengurangi laju sedimentasi sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunan-pengendalian sedimen yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan irigasi belum diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi.

Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.

2. Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antarmoda dan intramoda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya, serta mendukung kesatuan dan persatuan NKRI dan perwujudan negara kepulauan. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi nasional adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta negara, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

prasarana. Hal itu, merupakan tantangan yang menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main, terutama yang berkaitan dengan struktur industri penyediaan sarana dan prasarana serta pentingnya reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembaga keuangan.

E. Politik

1. Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Tantangan lain yang dihadapi untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis. Proses perubahan yang sudah berlangsung 4 (empat) kali masih menyisakan berbagai persoalan ketidaksempurnaan dalam hal filosofi maupun substansi konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan pelembagaan dan penerapan nilai-nilai demokrasi secara luas.

2. Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang bersatu padu dalam wadah NKRI. Tantangan utamanya adalah menegaskan kembali makna penting persatuan nasional dengan memperhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Hal itu meliputi aspek desentralisasi, keadilan sosial, serta sensitif politik yang belum tuntas penyelesaiannya, seperti masalah federalisme, masalah pemberlakuan syariat Islam, dan masalah hubungan negara dan agama. Tantangan lain dalam melaksanakan konsolidasi demokrasi adalah melaksanakan rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan dan menuntaskan persoalan-persoalan yang masih mengganjal pada masa yang lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama negara.

Terkait dengan telah dirumuskannya format hubungan pusat dan daerah yang baru, tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi hingga ke tingkat lokal atau dinamika di berbagai daerah.

3. Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya mereformasi birokrasi sipil dan TNI-Polri. Konsolidasi demokrasi memerlukan pelaksanaan kebijakan yang reformis di dalam pemerintahan dan memerlukan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, kredibilitas dan kapasitas, serta efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, salah satu tantangan demokrasi terbesar adalah masih belum kuatnya masyarakat sipil, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, pendidikan politik akan

3. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dan telematika. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi serta sektor-sektor strategis lainnya. Walaupun pembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh sebab itu, tantangan utama yang dihadapi dalam sektor itu adalah meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dan telekomunikasi pelayanan pos dan telematika masyarakat pengguna jasa. Tantangan lainnya adalah konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran, pendidikan dan etika moral.

4. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses dan penyelesaiannya untuk keperluan domestik karena belum ada kebijakan tarif lokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis energi serta sarana dan prasarannya. Di samping itu, lokasi sumber daya energi yang potensial yang sebagian besar berada di luar pulau Jawa, selama ini pengembangannya terbatas hanya untuk menyalurkan energi konvensional dari lokasi sumber daya ke pusat permintaan energi, sedangkan sarana dan prasarana energi lainnya terutama energi terbarukan masih sangat tertinggal.

5. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah (a) melakukan reformasi secara serentak, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan, retribusi/biaya perizinan daerah, pertanian dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; (b) menyempurnakan pola subsidi sektor perumahan yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan pasti, khususnya subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah; (c) mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan (d) melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam penguasaan rumah. Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselaraskan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

6. Dengan makin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, anggaran pemerintah akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak. Untuk proyek sarana dan prasarana yang layak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan

F. Pertahanan Keamanan

1. Perubahan geopolitik internasional yang ditandai dengan memudarnya prinsip multilateralisme dan menguatnya pendekatan unilateralisme yang berdampak pada berkembangnya doktrin pertahanan *pre-emptive strike* akan mengubah sama sekali tataran politik internasional dan dapat menembus batas-batas yurisdiksi sebuah negara di luar kewajaran hukum internasional yang berlaku saat ini. Selain itu, menguatnya kemampuan militer negara tetangga yang secara signifikan melebihi kemampuan pertahanan Republik Indonesia telah melemahkan posisi tawar dalam ajang diplomasi internasional. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama pembangunan kemampuan pertahanan dan keamanan yang harus diatasi pada masa mendatang adalah membangun kekuatan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal, sehingga disegani di kawasan regional dan internasional.
2. Potensi dan ancaman konflik berintensitas rendah yang didukung dengan perkembangan metode dan alat teknologi tinggi diperkirakan akan makin meningkat pada masa mendatang. Potensi dan ancaman tersebut adalah terorisme, konflik komunal, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara terutama di wilayah yurisdiksi laut Indonesia dan wilayah perbatasan, serta berkembangnya variasi tindak kriminal konvensional. Tantangan lain dalam pembangunan pertahanan dan keamanan adalah meningkatkan profesionalisme Polri seiring dengan peningkatan kesejahteraan anggotanya agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, menuntaskan tindak kriminalitas, serta meningkatkan profesionalisme TNI seiring dengan peningkatan kesejahteraan prajurit serta penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen dalam rangka menciptakan keamanan nasional.
3. Ancaman dan gangguan bagi kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keamanan wilayah sangat terkait dengan bentuk dan posisi geografis yang sangat strategis, kekayaan alam yang melimpah, serta belum tuntasnya pembangunan karakter dan kebangsaan, terutama pemahaman mengenai masalah multikulturalisme yang dapat berdampak pada munculnya gerakan separatisme dan konflik horizontal. Sementara itu, kemampuan pertahanan dan keamanan saat ini dihadapkan pada situasi kemunculan jumlah dan ketidaksiapan alutsista dan alat utama lainnya yang jika tidak dilakukan upaya percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatan akan menyulitkan penegakkan kedaulatan negara, penyelamatan bangsa, dan penjagaan keutuhan wilayah di masa mendatang. Keadaan tersebut diperburuk oleh terjadinya kelemahan sistemik komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang merupakan prasyarat berfungsinya sistem pertahanan semesta. Oleh karena itu, tantangan yang juga harus diatasi untuk membangun kemampuan pertahanan dan keamanan adalah meningkatkan jumlah dan kondisi alutsista TNI untuk mencapai kekuatan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal; mengembangkan alat utama Polri, lembaga intelijen, dan kontra intelijen sesuai dengan kemajuan teknologi; dan meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan termasuk membangun kemampuan industri pertahanan nasional. Upaya lebih lanjut dalam pengembangan industri pertahanan nasional memerlukan dukungan berbagai kalangan agar dapat menciptakan kemandirian alutsista TNI dan alat utama (alat) Polri yang dibarengi dengan penataan lebih lanjut pola interaksi antara TNI dan Polri terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing.

4. Upaya
[BERSAMBUNG]

akan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri serta saling berinteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkan negara yang demokratis. Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengintegrasikan dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan negara secara profesional.

4. Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana membagikan kebebasan pers/media massa. Akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan, mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Tantangan lain adalah mengatasi berbagai dampak negatif perkembangan industri pers yang cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis dan bukan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Keseluruhan upaya tersebut berada dalam konteks menempatkan peranan pers sebagai salah satu pilar dari perkembangan demokrasi suatu negara.

5. Berkenaan dengan hubungan luar negeri, tantangan dalam dua puluh tahun mendatang adalah menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isi-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luar negeri. Selain itu, bersama negara-negara berkembang lainnya, diplomasi Indonesia juga perlu terus mendorong ke arah terciptanya tatanan ekonomi dunia yang lebih adil, meningkatkannya dukungan dan peran sebagai pelaku dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri, dan terlaksananya hubungan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Sikap Pelaksanaan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif ditujukan pula untuk mendukung upaya memperkuat peranan kelembagaan regional, terutama untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang pada tingkat regional. Tantangan lain yang dihadapi adalah melaksanakan strategi yang tepat dalam menghadapi potensi konflik teritorial dengan negara-negara tetangga melalui upaya untuk menindaklanjuti *United Nations Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang merupakan salah satu langkah strategis, baik dalam konteks penguatan perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dari segi hukum internasional maupun pemanfaatan nilai-nilai ekonomi karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Di samping itu, kecenderungan-kecenderungan unilateralisme ke depan akan dapat menyebabkan lumpuhnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi utama dalam diplomasi multilateral untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Untuk menghindari hal tersebut, Indonesia perlu ikut menyuarakan dan memperjuangkan makna penting multilateralisme secara global dengan mengedepankan perlunya reformasi dan demokratisasi PBB, menjadi tantangan yang harus diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan.